



BUPATI MALINAU

SURAT EDARAN NOMOR : 85 Tahun 2025

TENTANG

LARANGAN PENERIMAAN DAN PEMBERIAN GRATIFIKASI, SUAP DAN PUNGUTAN LIAR PADA SELURUH SEKTOR DAN UNIT LAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

- Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau
 2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau
 3. Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Malinau
 4. Direktur BUMD/BLUD se-Kabupaten Malinau
 5. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau
 6. Masyarakat Umum/Pelaku Usaha/Penyedia Barang dan Jasa.
- Di Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali komitmen Pemerintah Kabupaten Malinau dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta untuk meningkatkan integritas seluruh ASN dan Non-ASN di lingkungan pemerintah daerah.

C. Ketentuan dan Larangan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. **Seluruh ASN dan Non-ASN** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau, baik di sektor pelayanan publik (perizinan, kesehatan, pendidikan, dll.) maupun sektor lainnya, **dilarang keras** meminta atau menerima gratifikasi, suap, uang pelicin, hadiah, bingkisan, parsel, fasilitas, atau bentuk pemberian lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
2. **Masyarakat umum, pelaku usaha, dan penyedia barang/jasa** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau **dilarang keras** memberikan gratifikasi, suap, hadiah, atau pemberian dalam bentuk apa pun kepada ASN/Non-ASN yang berkaitan dengan pelayanan atau pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintah daerah.
3. Pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau wajib dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan **tanpa dipungut biaya tambahan** di luar ketentuan retribusi/pajak resmi yang berlaku.
4. Setiap ASN/Non-ASN yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, **wajib melaporkan** penerimaan tersebut kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Perangkat Daerah masing-masing, UPG Pemerintah Daerah melalui Inspektorat Daerah atau langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu **30 hari kerja** sejak tanggal penerimaan.

D. Sanksi dan Pelaporan

1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sanksi disiplin kepegawaian (PP No. 64 Tahun 2021), sanksi administratif, hingga sanksi pidana sesuai Undang-Undang Tipikor.
2. Masyarakat, pelaku usaha, atau pegawai yang menemukan atau mengalami praktik penyuapan, gratifikasi, atau pungli, dapat melaporkan melalui saluran pengaduan resmi :
 - Inspektorat Daerah Kabupaten Malinau melalui **Layanan Pengaduan Masyarakat – Nomor Kontak WA 081350317854**;
 - **Aplikasi Pelaporan Gratifikasi Online (GOL) KPK** melalui tautan www.gol.kpk.go.id ;
 - **Layanan Informasi Publik KPK** di nomor telepon 198 atau melalui www.jaga.id ;
 - Aplikasi **SP4N LAPOR!** melalui www.lapor.go.id .

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian, dipatuhi, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pihak terkait, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
3. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di Malinau